



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BOYOLALI
SEBAGAI DASAR PENENTUAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI
CALON PERSEORANGAN DALAM MENENTUKAN PERSYARATAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 2. Surat Bupati Boyolali Nomor 474/586/16/2009 tertanggal 9 November 2009 tentang Data Jumlah Penduduk;
 3. Hasil Keputusan Rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali tanggal 27 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali 1.001.187 (Satu Juta Seribu Seratus Delapan Puluh Tujuh) sebagai dasar penentuan jumlah dukungan bagi calon perseorangan dalam menentukan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : **27** Desember 2009

